



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM KEAMANAN INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*), diperlukan adanya pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Keamanan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

11. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Aplikasi Sistem Informasi adalah sebuah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu terkait dengan proses penyimpanan, pengelolaan dan penyampaian data atau informasi tertentu.
13. *Firewall* adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membatasi akses menuju dan/atau dari suatu jaringan komputer.
14. *System Administrator* adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengaturan dan pemeliharaan system computer atau jaringan computer sehingga dapat digunakan dengan baik oleh pengguna
15. Intranet adalah jaringan komputer private yang menggunakan protokol-protokol internet (TCP/IP), yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (intra) sebuah organisasi atau perusahaan
16. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks
17. Pengguna adalah orang atau masyarakat yang menggunakan sistem informasi dalam layanan penyelenggaraan pemerintahan.
18. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat

pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.

19. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer mencakup area yang besar antara lain jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan *router* dan saluran komunikasi publik.
20. Kebijakan *Bring Your Own Devices (BYOD)* adalah kebijakan Pemerintah Daerah yang mengizinkan pegawai membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana dan prasarana TIK di Pemerintah Daerah.
21. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi (kirim dan/atau terima) antar *device* yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas.
22. *File log* adalah *file* sistem yang berisi tentang catatan aktifitas dari perangkat lunak dan operasi sistem tertentu.
23. Autentikasi adalah tindakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang benar, asli, atau valid.
24. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik sehingga dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. *Digital signature* atau tanda tangan digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
26. Informasi rahasia adalah informasi yang sangat peka dan beresiko tinggi, yang pembocoran atau penyalahgunaan akses terhadapnya dapat mengganggu kelancaran operasional secara temporer atau mengganggu citra dan reputasi instansi.
27. Pusat Data atau *Data Centre* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan

- penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
28. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
 29. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
 30. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, PRINSIP, AZAS DAN RUANG LINGKUP SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. kerahasiaan (*confidentiality*);
 - b. integritas (*integrity*);
 - c. keaslian (*authenticity*);
 - d. ketersediaan (*availability*); dan
 - e. nir penyangkalan (*non-repudiation*).
- (2) Prinsip kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemberian jaminan bahwa informasi yang telah ada tidak diketahui/bocor kepada pihak yang tidak berhak mengetahui dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak.

- (3) Prinsip integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu jaminan bahwa data tidak dapat dirubah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, menjaga kelengkapan informasi dan menjaga dari kerusakan atau ancaman lain yang bisa menyebabkan perubahan pada informasi atau data asli.
- (4) Prinsip keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu jaminan kepastian terhadap informasi yang ditransaksikan dalam sistem informasi yang bersumber dari pihak yang sah.
- (5) Prinsip ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pemberian jaminan atas ketersediaan data atau informasi yang sedang ditransaksikan.
- (6) Prinsip nir penyangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e yaitu tidak bisa disangkalnya oleh seseorang atau pihak tertentu atas tindakannya yang telah dilakukan dalam sebuah sistem informasi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan azas-azas sebagai berikut :
 - a. manfaat;
 - b. keamanan dan keandalan;
 - c. efektif dan efisien;
 - d. keterpaduan;
 - e. integrasi; dan
 - f. otorisasi.
- (2) Azas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pemanfaatan seoptimal mungkin dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat menyajikan informasi yang bermanfaat untuk kelancaran pelaksanaan ketugasan pegawai.
- (3) Azas keamanan dan keandalan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan keamanan atas keadaan informasi yang diolah, disimpan dan disajikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

- (4) Azas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pegawai agar menjadi efektif dan efisien.
- (5) Azas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kesatuan/keterpaduan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.
- (6) Azas integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu kemampuan pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah untuk memadukan/mempersatukan semua informasi strategis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi kepala Perangkat Daerah.
- (7) Azas otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kemampuan menjaga keabsahan hak milik atas penyajian informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup pelaksanaan dan pengelolaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah mencakup :

- a. keamanan informasi dalam penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. keamanan informasi dalam penggunaan infrastruktur jaringan;
- c. keamanan informasi dalam pengelolaan *Data Center*;
- d. keamanan informasi dalam penggunaan hak akses terhadap informasi;
- e. keamanan informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia; dan
- f. keamanan informasi dalam pengelolaan informasi dan dokumen.

BAB III

PELAKSANAAN SISTEM KEAMANAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi dilaksanakan melalui Aplikasi Sistem Informasi;
- (2) Dinas menyusun standar operasional prosedur keamanan informasi.
- (3) Standar operasional prosedur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. panduan penggunaan sarana dan prasarana TIK Perangkat Daerah, termasuk penggunaan *e-mail* resmi Perangkat Daerah, penggunaan akses internet, pengaksesan data Perangkat Daerah baik dari LAN, WAN, maupun internet;
 - b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana dan prasarana TIK di Pemerintah Daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD);
 - c. kewajiban Perangkat Daerah mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal Perangkat Daerah atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
 - d. pengimplementasian perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya pada sarana dan prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintah Daerah
- (4) Standar operasional prosedur keamanan informasi yang disusun oleh Dinas berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi.

Pasal 7

- (1) Pengujian Aplikasi Sistem Informasi yang dirancang, dilakukan oleh Dinas sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi Aplikasi Sistem Informasi dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan azas pengelolaan dan pelaksanaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengembangan *data center* dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pelaksanaan layanan TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan *data center* sebagaimana dimaksud dalam ayat meliputi konten, penyimpanan, pengklasifikasian, pemantauan, pengaturan akses dan sarana pendukung lainnya.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan *data center* dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip dan azas pengelolaan dan pelaksanaan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Akses terhadap sistem informasi dan dokumen milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh pengguna yang diberi wewenang.
- (2) Pegawai Pemerintah Daerah yang memiliki akses terhadap aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan akun dan *password* yang dipercayakan

kepadanya.

- (3) Semua pegawai Pemerintah Daerah dan pegawai harian lepas pada Perangkat Daerah yang memiliki akses terhadap sistem informasi Pemerintah Daerah melakukan perubahan *password* secara berkala.
- (4) Instalasi dan modifikasi perangkat lunak pada komputer milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh pegawai yang berwenang atau pihak lain atas izin dari Kepala Dinas atas nama Bupati dan pengaturannya merujuk kepada standar operasional prosedur pengelolaan perangkat lunak dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah.
- (5) Akses terhadap sistem informasi Pemerintah Daerah harus dicatat dalam *file log* dan dipantau untuk mendeteksi terjadinya penyalahgunaan sistem informasi dan untuk evaluasi terhadap kebijakan pengelompokan *access control*.
- (6) Pegawai Pemerintah Daerah dan Pegawai Harian Lepas pada Perangkat Daerah yang ketugasannya sudah tidak lagi menggunakan sistem informasi, dilakukan penghapusan akun dari Aplikasi Sistem Informasi.
- (7) Akses internet dari dalam jaringan Pemerintah Daerah diatur dengan melakukan penyaringan terhadap informasi yang dilarang Pemerintah Daerah.
- (8) Akses internet dari luar dan/atau ke dalam jaringan komputer Pemerintah Daerah dibatasi dengan *firewall* dan diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) *Remote acces* ke dalam jaringan komputer Pemerintah Daerah dilakukan oleh pegawai dan pegawai harian lepas pada Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dan dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang.
- (10) *Remote management* terhadap perangkat jaringan dan *server* oleh sistem administrator hanya dilakukan dari komputer yang telah ditentukan atau komputer lainnya dengan izin dan sepengetahuan pejabat yang berwenang.
- (11) Komputer Pemerintah Dearah yang berfungsi untuk mengakses sistem informasi yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengakses dan mengambil *file* dari *internet*.

Pasal 11

- (1) Dinas menunjuk pegawai sebagai *system administrator*.
- (2) *System administrator* mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
- (3) Dinas dapat memberikan pelatihan kepada pegawai Pemerintah Daerah yang akan menggunakan dan melakukan pemeliharaan teknis terhadap sistem informasi yang baru.
- (4) Pegawai Pemerintah Daerah dan Pegawai Harian Lepas pada Perangkat Daerah yang tugasannya bekerja dengan perangkat teknologi informasi mendapatkan pelatihan mengenai pemahaman terhadap pentingnya keamanan informasi dan resiko yang menyertainya.

Pasal 12

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi, keutuhan data dan informasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan autentifikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi;
 - dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.
- (4) Perlindungan dan autentifikasi dokumen elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan *digital signature*.

- (5) Pemanfaatan *digital signature* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perlindungan dan pendistribusian informasi rahasia milik Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Standar operasional prosedur yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 Mei 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Mei 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

